

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN
PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DI MASA
PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Moch Izzul Musyafa'

NIM 17210151



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN
PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DI MASA
PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Moch Izzul Musyafa'

NIM 17210151



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN
PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DI MASA
PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Skripsi ialah karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah karya ilmiah orang lain, kecuali yang dicantumkan referensinya secara benar. Apabila suatu saat terbukti telah disusun orang lain, terdapat duplikat, atau memindah karya orang lain, baik sebagian atau sepenuhnya, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 8 Desember 2021

Penulis,



Moch Izzul Musyafa'

NIM 17210151

HALAMAN PERSETUJUAN

Dewan penguji skripsi saudara Moch Izzul Musyafa' NIM 17210151
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN
2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DI MASA PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Malang, 8 Desember 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam,

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A.
NIP.197511082009012003



Miftahuddin Azni, M. HI
NIP.1987018201802011157

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi sudara Moch Izzul Musyafa', NIM 17210151, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji :

1. Ali Kadarisman, M.HI.

NIP. 198603122018011001



Ketua

2. Jamilah, M.A.

NIP. 197901242009012007



Penguji Utama

3. Miftahuddin Azmi, M.HI.

NIP. 1987018201802011157



Sekretaris

Malang, 9 Agustus 2022



Dekan

Dr. Suchrman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”¹

(QS. Al-Insyirah ayat 6)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Juz 30, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, 2009), 359.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini ialah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman dari ketentuan transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional ataupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.²

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th

² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2015), 73-75.

ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	ts	ع	=	‘
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	<u>h</u>	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering juga dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal-awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya dan tidak dilambangkan, sedangkan apabila terletak dibagian tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’) untuk pengganti huruf ‘ain .“ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan untuk bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal <i>fathah</i> panjang	=	â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal <i>kasrah</i> panjang	=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal <i>dhommah</i> panjang	=	û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan *ya'* setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	او	misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay)	=	اي	misalnya	خير	menjadi khayrun

D. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh للمدرسة الرسالة menjadi *alrisalat al-mudarrisah*, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة في اهلل menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz Al-Jalalah

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan “al” didalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...

2. Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâhi 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Kecuali, apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan bahasa Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan “shalât”.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kami haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kami dalam menjalani kehidupan secara syar’i. Dengan mengikuti Beliau, semoga kita termasuk golongan orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun arahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Zainuddin, M. A., selaku Rektor Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M. A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miftahuddin Azmi, M. HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam

menyelesaikan skripsi ini.

5. Ali Kadarisman, M. HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan materi, mendidik dan membimbing dengan ikhlas. Semoga Allah Swt memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kedua orang tua, nenek dan seluruh keluarga yang selalu mendukung, memotivasi dan mendoakan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt melimpahkan pahala-Nya kepada kita semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman, berakhlak mulia dan memiliki ilmu yang bermanfaat, *Aamiin*. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik dan saran atas skripsi yang penulis buat.

Malang, 07 November 2021

Penulis,

Moch Izzul Musyafa'

NIM17210151

ABSTRAK

Moch Izzul Musyafa', NIM 17210151, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang) Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahuddin Azmi, M. HI.

Kata Kunci; Sidang Elektronik, Covid-19, Maqashid Syariah

Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, Mahkamah Agung membuat aturan mengenai persidangan di pengadilan secara elektronik. Munculnya peraturan ini membuat proses persidangan menjadi biaya ringan, cepat dan sederhana. Para pihak yang berperkara tanpa perlu hadir ke ruang sidang dan cukup mengunggah berkas perkara di rumah atau kediaman masing-masing. Pandemi covid-19 saat ini mengharuskan seluruh manusia untuk melindungi diri sendiri supaya tidak terjangkit covid-19 yang dapat membahayakan nyawa. Salah satu pencegahannya yaitu menghindari kerumunan dan mengurangi kontak langsung dengan banyak orang.

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: mengapa pengadilan agama kabupaten malang belum mengimplementasikan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang pelaksanaan persidangan secara elektronik dan bagaimana perspektif *maqashid syariah* terhadap pelaksanaan sidang elektronik di masa pandemi covid-19. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh di lapangan dengan cara wawancara. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Proses analisis menggunakan konsep *maqashid syariah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang sampai pada tahap e-litigasi. Hal ini disebabkan banyaknya sebagian masyarakat kurang memiliki pemahaman dalam hal mendaftarkan perkara melalui aplikasi *e-court*, Ada juga yang beralasan ingin sidang secara manual saja karena ini menjadi peristiwa penting yang tidak akan terjadi 2 kali. Bahkan ada juga pengacara yang menolak untuk melakukan sidang elektronik karena malas dan lebih memilih melakukan persidangan karena sudah terbiasa secara manual. Pelaksanaan persidangan secara elektronik atau e-litigasi di masa pandemi covid-19 ini termasuk maqashid syariah dalam bentuk *hifzh al-nafs* (pemeliharaan jiwa) karena dengan menggunakan sistem e-litigasi maka para pihak bisa mengikuti proses peridangan secara mandiri di rumah atau tempat kediaman masing dan tidak perlu datang ke ruang persidangan supaya tidak terjangkit covid-19 yang dapat membahayakan nyawa.

ABSTRACT

Moch Izzul Musyafa', NIM 17210151, Implementation of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Case Administration and Court Trials, During the Covid-19 Pandemic, Maqashid Syari'ah Perspective (Studies at the Malang Regency Religious Court) Thesis, Study Program Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Miftahuddin Azmi, M. HI.

Keywords; Electronic Session, Covid-19, Maqashid Syari'ah

Along with the rapid advancement of technology, the Supreme Court makes rules regarding trials in courts electronically. The emergence of this regulation makes the trial process has a low cost, fast and straightforward. The litigants do not need to be present in the courtroom and upload the case files at their respective homes or residences. The current covid-19 pandemic requires all humans to protect themselves so they don't get infected with COVID-19, which can endanger lives. One of the prevention is to avoid crowds and reduce direct contact with many people.

There are two research questions in this study: why the Malang district religious court has not implemented Perma No. 1 of 2019 regarding the implementation of the electronic trial and what is the perspective of maqashid syari'ah on the implementation of the electronic practice during the covid-19 pandemic. This research is empirical research using a qualitative method. Data were obtained in the field through interviews. While in the data processing using editing, classification, verification, analysis, and conclusion techniques. The analysis process is supported by the maqashid syari'ah concept.

The results of this study indicate that there are no cases at the Malang Regency Religious Court that have reached the e-litigation stage. This is due to the fact that many people lack understanding in terms of registering cases through the e-court application. There are also those who argue that they want to work manually because this is an important event that will not happen twice. Even lawyers refuse to conduct an electronic trial because they are lazy and prefer to conduct a prosecution manually as they are used to it. The implementation of an electronic practice or e-litigation during the COVID-19 pandemic includes maqashid sharia in the form of *hifzh al-nafs* (spirit maintenance) because by using the e-litigation system, the parties can follow the court process independently at their respective homes or residences. and there is no need to come to the courtroom so as not to be infected with Covid-19 which can endanger lives.

مستخلص البحث

محمد عز المشفع ، 17210151. تطبيق قانون المحكمة العليا في رقم 1 لسنة 2019 عن إدارة القضية والمحاكمة في المحكمة إلكترونياً خلال جائحة كوفيد - 19 عند المقاصد الشرعية (دراسة في المحكمة الدينية مالانج). بحث جامعي. قسم أحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: مفتاح الدين عزم، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: جلسة الإلكترونية، كوفيد - 19، المقاصد الشرعية.

إلى جانب التقدم التكنولوجي المتزايد، تضع المحكمة العليا القواعد المتعلقة بالمحاكمات في المحاكم إلكترونياً. ظهور القانون يجعل العملية التجريبية منخفضة التكلفة وسريعة وبسيطة. لا يحتاج أطراف المشتركة إلى الحضور في قاعة المحكمة وببساطة تحميل ملفات القضية في منازلهم. يتطلب جائحة كوفيد - 19 الحالي من جميع الناس لحماية أنفسهم حتى لا يصابوا بفيروس كوفيد - 19 الخطير. أما الأحد الطرق الوقاية هو تجنب الازدحام وتقليل الاتصال المباشر بالعديد من الأشخاص.

أما الأسئلة البحث في هذا البحث يعني: لماذا لم تنفذ محكمة الدينية مالانج القانون في رقم 1 لسنة 2019 بشأن المحاكمة إلكترونياً وما هي وجهة نظر مقاصد الشريعة في تنفيذ الدورة الإلكترونية خلال جائحة كوفيد - 19. هذا البحث هو بحث تجريبي باستخدام منهج نوعي. البيانات التي تم الحصول عليها في الميدان عن طريق المقابلات. وفي معالجة البيانات باستخدام تقنيات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج. عملية التحليل مدعومة بمفهوم المقاصد الشرعية.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى عدم وجود قضايا في محكمة الدينية مالانج التي وصلت إلى مرحلة التقاضي الإلكتروني. هذه يسبب من الحقيقة أن الكثير من الناس يفتقرون إلى الفهم فيما يتعلق بتسجيل القضايا من خلال تطبيق المحكمة الإلكترونية، وهناك أيضاً من يجادل بأنهم يريدون المحاكمة يدوياً لأن هذا حدث مهم لن يحدث مرتين. حتى أن هناك محامين يرفضون إجراء محاكمة إلكترونية لأنهم كسالى ويفضلون إجراء المحاكمة لأنهم اعتادوا عليها يدوياً. تنفيذ المحاكمة إلكترونياً أو التقاضي الإلكتروني أثناء جائحة كوفيد-19 تشمل المقاصد الشرعية على شكل حفظ النفس (صيانة الروح) لأنه باستخدام نظام التقاضي الإلكتروني، يمكن للأطراف المشاركة في إجراءات المحكمة بشكل مستقل في منازلهم أو مساكنهم ولا يحتاجون إلى الحضور إلى قاعة المحكمة حتى لا يصابوا بفيروس كوفيد - 19 الخطير.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
ملخص البحث	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. penelitian terdahulu	13

B. Kerangka Teori.....	19
1. E-Court Di Pengadilan	19
2. Maqashid Syari'ah	32
3. Covid-19	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Lokasi Penelitian	52
D. Sumber Data.....	52
E. Metode Pengumpulan Data	54
F. Metode Pengolahan Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN	58
A. GAMBARAN UMUM	58
1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	58
2. Visi dan Misi.....	59
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	60
4. Wewenang.....	60
5. Keadaan perkara yang Masuk Sejak Diterapkannya E-Court	62
6. Persebaran Kasus Covid-19 di Kabupaten Malang Periode Februari 2020 – November 2021	63
B. PAPARAN DAN ANALISIS DATA	64

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	64
2. Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik di Masa Pandemi Covid-19	74
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Statistik Perkara yang Masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Tabel 2 : Statistik Perkara yang Masuk Secara *e-court* Sampai Tahap Pemanggilan Secara Elektronik (*e-summons*) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Tabel 3 : Penelitian Terdahulu

Tabel 4 : Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Tabel 5 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Tabel 6 : Persebaran kasus Covid-19 di Kabupaten Malang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki lembaga dalam bidang penegakan hukum, lembaga tersebut yakni Badan-Badan Peradilan.³ Lembaga ini memiliki wewenang dalam mengadili suatu perkara atau sengketa dibidangnya masing-masing. Salah satu dari badan peradilan yang ada di Indonesia adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama meliputi Pengadilan Agama ditingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama ditingkat banding dan Mahkamah Agung ditingkat kasasi.

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan pada tingkat pertama dan melaksanakan kekuasaan kehakimannya di wilayah kabupaten atau kota.⁴ Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antar orang yang beragama Islam dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Wakaf, Hibah, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah.⁵ Apabila terdapat pihak pencari keadilan yang mengajukan perkara, pengadilan agama tidak boleh menolak dengan alasan terdapat kekosongan hukum atau ketidakjelasan hukum. Oleh karena itu,

³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

⁴ Erfaniah Zuhriyah, *Peradilan Agama Indonesia : sejarah, konsep dan praktik di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2014), 4

⁵ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pengadilan Agama wajib memeriksa perkara tersebut hingga tahap pemutusan perkara.⁶

Masyarakat yang mencari keadilan harus melakukan rangkaian administrasi beracara yang sudah diatur oleh Undang-Undang dan diatur dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Definisi Hukum Acara Peradilan Agama adalah proses seseorang dalam beracara di pengadilan dan bagaimana pengadilan menjalankan aturan sesuai ketentuan yang berlaku. Para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya harus hadir mulai awal persidangan sampai putusan dijatuhkan.⁷

Seiring perkembangan teknologi, Mahkamah Agung berupaya mewujudkan sistem peradilan modern yang berbasis teknologi dengan mengeluarkan aturan mengenai administrasi perkara di pengadilan secara elektronik yang memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan dan menciptakan proses beracara yang lebih efektif dan efisien. Setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diterapkan di seluruh peradilan agama di Indonesia, Mahkamah Agung menyempurnakan aturan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang

⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 112.

⁷ Erfaniah Zuhriyah, *Peradilan Agama Indonesia : sejarah, konsep dan praktik di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2014), 163.

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah disahkan tanggal 17 Juni 2019.⁸

Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.⁹ Persidangan secara elektronik ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan atau penetapan.¹⁰ Secara yuridis, persidangan secara elektronik merupakan suatu hal yang baru. Sebelumnya tidak ada regulasi hukum di Indonesia yang mengatur tentang sidang elektronik.

Persidangan secara elektronik atau *e-litigasi* merupakan suatu konsep yang tidak terpisahkan dari rangkaian sistem administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang dilakukan secara elektronik. Sistem tersebut dikenal juga dengan *e-court*. *E-court* terdiri dari empat komponen utama yaitu, pendaftaran secara elektronik (*e-filling*), pembayaran secara elektronik (*e-payment*), pemanggilan pihak secara elektronik (*e-summon*) dan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*). *E-court* atau administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan /

⁸<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/implementasi-penggunaan-e-court>. Diakses pada 2 Januari 2021, 13.00.

⁹ Pasal 1 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

¹⁰ Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

permohonan / penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan / pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata / perdata agama dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.¹¹ Sementara itu, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menduduki peringkat pertama dari 412 peradilan agama yang telah memiliki layanan *e-court* aktif di seluruh Indonesia dengan total 5597 pendaftaran perkara secara *e-court*.¹² Berikut tabel perkara yang masuk dan pendaftaran perkara secara *e-court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang:

Tabel 1.
Statistik Perkara yang Masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2019	9632
2	2020	9394
3	Maret 2021	2581

Tabel 2.
Statistik Perkara yang Masuk Secara *e-court* Sampai Tahap Pemanggilan Secara Elektronik (*e-summons*) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

No	Tahun	Jumlah Perkara Secara E-Court
1	Desember 2018	24
2	2019	1068
3	2020	2070
4	Maret 2021	813

¹¹ Pasal 1 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

¹² <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourtagama>. Diakses pada 3 April 2021, 20.27.

Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Persidangan di Pengadilan Secara elektronik, lembaga ini memang belum menerapkan persidangan secara elektronik. Padahal sidang elektronik ini sangat urgent untuk diterapkan pada masa pandemi seperti saat ini. Sehingga dengan mengimplementasikan sidang elektronik diharapkan akan memudahkan para pihak yang berperkara, mewujudkan lembaga pengadilan yang modern dan yang lebih penting lagi adalah untuk menekan penyebaran wabah pandemi covid-19.

Pada saat ini pandemi covid-19 melanda dunia, termasuk di wilayah Indonesia. Jumlah kasus covid-19 di Indonesia sampai saat ini mencapai 4.246.174 orang yang positif covid-19, 4.091.101 pasien yang sembuh dan 143.481 pasien yang meninggal.¹³ Sementara jumlah orang yang positif Covid-19 di Kabupaten Malang mencapai 3.751 pasien, 3.430 pasien yang sembuh dan 256 pasien yang meninggal.¹⁴ Selain itu wilayah Kabupaten Malang merupakan wilayah zona merah dan ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu daerah di Jawa timur yang wajib melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini menunjukkan tingkat penyebaran covid-19 di Kabupaten Malang tidak bisa dianggap remeh. Oleh sebab itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan berperan menanggulangi wabah. Maka sudah seharusnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengimplementasikan persidangan

¹³ <https://covid19.go.id/>. Diakses pada 29 Juni 2021, 13.25

¹⁴ <http://satgascovid19.malangkab.go.id/official.html>. Diakses pada 29 Juni 2021, 13.28.

secara elektronik sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

Proses penyebaran covid-19 sendiri terbilang cukup masif dan bisa melalui berbagai cara, diantaranya adalah apabila seseorang tidak sengaja menghirup percikan ludah (*droplet*) yang keluar saat penderita covid-19 batuk atau bersin, kontak jarak dekat dengan penderita covid-19, dan juga memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Pencegahannya dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, menggunakan masker, rutin mencuci tangan, menghindari kontak langsung dengan penderita covid-19 dan lain sebagainya.¹⁵

Maka pelaksanaan sidang secara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera mendesak supaya segera diterapkan, hal ini demi kemaslahatan yang diinginkan oleh para pencari keadilan dan juga oleh lembaga peradilan itu sendiri. Penerapan sidang elektronik diharapkan dapat mencegah kluster covid-19 dan selaras dengan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah*.¹⁶

Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syari'ah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqashid syari'ah* yaitu untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok

¹⁵ Ari Fadli, "Mengenal Covid-19 Dan Cegah Penyebarannya Dengan "Peduli Lindung" Aplikasi Berbasis Android, (2020), 3.

¹⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 44.

dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.¹⁷

Maqashid Syari'ah memiliki tiga ketegori tingkatan yang dikenalkan oleh Imam Asy-Syatibi melalui kitabnya yang berjudul *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Tiga kategori tingkatan tersebut yakni *Dharuriyyat*, *Hajiyyat*, dan *Tahsniyyat*. Ketiga tingkatan tersebut merupakan kebutuhan manusia, pertama, *Dharuriyyat* yang merupakan kebutuhan paling pokok umat manusia yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan di dunia dan di akhirat. Kedua, *Hajiyyat* yang merupakan aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat. Ketiga, *Tahsiniyyat* sebagai aspek penyempurna.¹⁸

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Pengadilan Agama Kabupaten Malang Belum Mengimplementasikan Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik?
2. Bagaimana Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Sidang Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti memiliki beberapa tujuan, diantaranya :

¹⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Hidayat, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*, 44.

¹⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Hidayat, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*, 43.

1. Menganalisis faktor penyebab Pengadilan Agama Kabupaten Malang belum mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik
2. Menganalisis perspektif *maqashid syari'ah* terhadap pelaksanaan persidangan secara elektronik di masa pandemi.

D. Manfaat Penelitian

Selain beberapa tujuan yang telah peneliti paparkan, peneliti berharap penelitian ini dapat memberi manfaat dari segi teoritis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini memberikan wawasan tentang persidangan secara elektronik yang saat ini mengalami perkembangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberi pengetahuan tentang implementasi persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

- b. Bagi lembaga Peradilan

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi sebuah kontribusi yang berharga bagi setiap hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menerapkan persidangan secara elektronik.

E. Definisi Operasional

Adapun salah satu upaya untuk memberikan kemudahan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu penjelasan beberapa kata kunci menjadi ide pokok dalam penelitian ini, yaitu :

1. Implementasi yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan, baik secara individu maupun kelompok.¹⁹

Implementasi dapat diartikan dengan pelaksanaan atau penerapan. *Browne* dan *Wildavsky* mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan, adapun *Schubert* mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem.²⁰

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 merupakan produk dari Mahkamah Agung yang berupa peraturan tentang pelaksanaan persidangan di pengadilan secara elektronik.
3. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian tahapan persidangan yang didukung dengan media yang berbasis

¹⁹ Samodra Wibawa, *Kebijakan Publik dan Analisis* (Intermedia, 1994), 15.

²⁰ Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*, (Lampung: Gre Publishing, 2018), 19.

teknologi informasi yang tersambung dengan Sistem Informasi Pencarian Perkara.²¹

4. Covid-19 yaitu sebuah penyakit yang menular ditimbulkan oleh sejenis *coronavirus* yang baru saja ditemukan pada akhir tahun 2019.²²
5. Maqashid Syari'ah yaitu maksud atau tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum dalam Islam.²³

Berasal dari dua suku kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. Secara bahasa *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshud* yang bermakna kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syariah* yaitu bentuk masdar dari kata *syara'* yang bermakna jalan menuju sumber air serta dapat diartikan dengan jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²⁴

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan, peneliti membagi dalam lima bab yang disusun secara berurutan sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan sebuah penelitian yang memuat beberapa komponen, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

²¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

²² Yuliana, "Corona Virus Disease (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur", *Wellness And Healthy Magazine*, no.2 (Februari 2020) <https://doi.org/10.2307/j.ctvzxxb18.12>, 187.

²³ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), 6.

²⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996). 61.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang memuat penelitian terdahulu dan kerangka teori. Peneliti akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Mahkamah Agung dan Covid-19 dengan tujuan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Kemudian kerangka teori yang meliputi pembahasan secara umum mengenai Peraturan Mahkamah Agung, Covid-19 dan lain-lain yang disesuaikan dengan permasalahan penelitian ini.

Bab III yakni membahas terkait metode penelitian. Dalam penelitian ini mencakup beberapa hal, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian dan sumber data. Dalam penelitian empiris (lapangan) subjek dan lokasi penelitian perlu dicantumkan, sehingga akan menghasilkan data-data penting dan akurat yang perlu dikumpulkan. Maka dari itu dibutuhkan metode pengumpulan data. Kemudian tahap berikutnya data yang telah diperoleh diklasifikasikan menurut bagiannya.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Peneliti akan menguraikan dan memaparkan data yang telah diperoleh melalui berbagai metode dan sumber data. Sehingga menghasilkan sebuah analisis dan hasil penelitian juga untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan di rumusan masalah.

Bab V adalah bab akhir dari sebuah penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan berisi jawaban singkat mengenai pertanyaan dalam rumusan masalah. Adapun saran memuat

beberapa anjuran baik itu untuk perkembangan ilmu pengetahuan, akademisi, masyarakat umum maupun peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah mengkaji beberapa penelitian yang membahas tentang persidangan elektronik. Fungsinya untuk mengetahui secara jelas bahwa dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas persidangan secara elektronik. Selain itu penelitian terdahulu berguna untuk menjaga keaslian karya ilmiah. Diantaranya:

1. Penelitian pertama, skripsi yang ditulis oleh Akhmad Wildan Al Fariz,²⁵ mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah 2020 dengan judul "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)".

Dalam skripsinya, peneliti terdahulu membahas tentang pandangan hakim pengadilan agama mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik ditinjau dari asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni pada fokus kajian atau objek penelitian, yang mana penelitian ini

²⁵ Akhmad Wildan Al Fariz, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019" (Skripsi: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

membahas implementasi dari Perma No. 1 Tahun 2019 mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik di masa pandemi covid-19 ditinjau menurut *maqashid syari'ah*, sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang pandangan hakim mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik ditinjau dari asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada bahan yang dikaji yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Metode penelitian ini dengan metode penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan dan juga pendekatan kualitatif atau pendekatan yang menghasilkan deskripsi atau penjelasan tentang suatu fenomena.

2. Penelitian kedua, skripsi yang ditulis oleh Nurkholis,²⁶ mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah 2019 dengan judul "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik studi di Pengadilan Agama Surabaya".

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap penerapan Peraturan

²⁶ Nurkholis, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Surabaya)" (Skripsi: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik serta untuk menganalisis apakah peraturan ini sesuai asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Tetapi ada beberapa rangkaian yang belum diterapkan misalnya belum adanya menu bagi juru sita untuk memanggil pihak secara elektronik, dan dalam sistem ini masih menggunakan jasa advokat.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada fokus kajian atau objek penelitian. Secara umum, penelitian sebelumnya membahas tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sedangkan penelitian ini membahas lebih spesifik terkait persidangan secara elektronik. Selanjutnya mengenai lokasi penelitian sebelumnya dilaksanakan di Pengadilan Agama Surabaya, sedangkan penelitian saat ini lokasi penelitian terletak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Terkait informan penelitian saat ini fokus wawancara terhadap hakim sedangkan penelitian sebelumnya meliputi hakim, panitera, serta advokat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan juga jenis penelitian yang sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan. Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholis juga meneliti tentang efektivitas hukum yang ada di dalam masyarakat.

3. Penelitian ketiga, skripsi yang ditulis oleh Choirul Hidayat,²⁷ mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Blitar dan juga apa saja yang menjadi faktor penghambat maupun faktor pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Blitar.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada inti pembahasan yang mana peneliti sebelumnya membahas tentang pelaksanaan dan faktor penghambat maupun faktor pendukung dari dilaksanakannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana perspektif *maqashid syari'ah* dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang

²⁷ Choirul Hidayat, “Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar)” (Skripsi: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2020)

Pelaksanaan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di masa pandemi covid-19 saat ini yang mana salah satu pencegahan penyebarannya dengan cara menghindari kerumunan atau berkumpulnya banyak orang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus pembahasan mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Metode penelitian dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya juga sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatan kualitatif.

Untuk memudahkan dalam memahami mengenai penelitian terdahulu, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3: Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Akhmad Wildan Al Fariz	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)	Membahas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang pelaksanaan persidangan di pengadilan secara elektronik, Metode penelitian sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif atau pendekatan	Fokus bahasan tentang pandangan hakim mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik ditinjau dari asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

			yang menghasilkan deskripsi atau penjelasan tentang suatu fenomena.	
2	Nurkholis	Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik studi di Pengadilan Agama Surabaya	Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum empiris, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi	fokus kajian atau objek penelitian, secara umum penelitian ini membahas tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik
3	Choirul Hidayat	Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar)	Fokus pembahasan mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019	Inti pembahasan tentang pelaksanaan dan faktor penghambat maupun faktor pendukung dari dilaksanakannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan tinjauan maqashid syariah dalam implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 di masa pandemi covid-19

B. Kerangka Teori

1. E-Court di pengadilan

Beracara secara elektronik atau (*e-court*) merupakan kemajuan pengadilan Indonesia, sebagaimana pengadilan di negara-negara lain yang telah maju. Apabila terwujud, maka proses beracara di pengadilan akan menjadi lebih sederhana, cepat, berbiaya ringan, transparan dan akuntabel. Berkaca dari Australia, *e-court* menjadi bagian dari proses modernisasi manajemen beracara di negara tersebut. Hal yang mendasari lahirnya *e-court* ini sebenarnya adalah transformasi berkas perkara pengadilan yang berbentuk fisik atau *hard file* menjadi berbasis digital. Walaupun Federal Court of Australia (FCA) telah lama menerapkan layanan pengadilan berbasis elektronik ini, faktanya meninggalkan proses beracara secara manual dalam menangani perkara merupakan hal yang tidak mudah. Oleh karena itu harus menyusun strategi manajemen perubahan dalam melakukan peralihan dari *paper based* ke *paperless*.²⁸

E-Court merupakan instrumen peradilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam proses pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara online. Aplikasi *e-court* diharapkan mampu meningkatkan

²⁸ E-Litigation: Sebatas Pertukaran Dokumen atau Sidang Pembuktian Elektronik?, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d15cd2d6e607/e-litigation--sebatas_pertukaran-dokumen-atau-sidang-pembuktian-elektronik/ dikases pada tanggal 27 Februari 2020 pukul 22.27

pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online yang mana masyarakat akan menghemat waktu dan juga biaya.

Ruang Lingkup aplikasi e-court adalah sebagai berikut:²⁹

a. Pendaftaran atau Registrasi Perkara Online (*E-Filling*)

Dalam aplikasi e-court saat ini baru dibuka pendaftaran untuk perkara gugatan dan akan terus berkembang. Pendaftaran perkara gugatan di Pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam pendaftarannya memerlukan usaha yang lebih, dan hal ini lah yang menjadi sebab dibuat *e-court* yaitu untuk memudahkan para pihak yang berperkara. Keuntungan mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court* diantaranya:

- Menghemat waktu dalam proses administrasi perkara.
- Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- Dokumen akan tersimpan secara baik dan dapat diakses dari berbagai tempat.
- Proses mencari berkas perkara menjadi lebih cepat

b. Pembayaran Panjar Biaya Online (*E-Payment*)

Ketika mendaftarkan perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM dari aplikasi *e-court*. Dalam

²⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court*, (Jakarta: MARI, 2019), 7.

proses generate tersebut secara otomatis dihitung berdasarkan komponen biaya yang telah ditetapkan oleh pengadilan, dan besaran biaya sesuai radius yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, sehingga menghasilkan elektronik SKUM atau *e-skum*.

1) Dokumen Persidangan

Dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik dikirim melalui aplikasi *e-court* yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.

2) Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*)

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 bahwa pemanggilan kepada penggugat dilakukan secara elektronik dengan cara mengirimkan ke alamat domisili elektronik penggugat. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual

c. Pendaftaran Perkara

Tahapan pendaftaran perkara melalui *e-court* sebagai berikut:³⁰

1) Memilih Pengadilan

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court*, 8.

Dari Menu Gugatan Online pilih Tambah Gugatan. Pengguna *e-court* dapat beracara di Pengadilan yang telah membuka layanan *e-court*.

- 2) Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara)

Pada tahapan awal, setelah memilih Pengadilan pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor register online dan barcode akan tetapi bukan nomor perkara.

- 3) Pendaftaran Kuasa

Pendaftaran Surat Kuasa adalah bagian dari tahapan dimana advokat atau pengguna terdaftar harus mengunggah Surat Kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. syarat pendaftaran lain dalam beracara seperti Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Anggota Advokat tidak perlu dicantumkan lagi karena sudah terlampir di setiap pendaftaran perkara. Dokumen seperti Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Anggota Advokat sudah didaftar saat pendaftaran akun. Namun untuk pengguna Insidentil tidak perlu menggunakan surat kuasa.

- 4) Mengisi Data Pihak

Mengisi Data Pihak merupakan kewajiban dalam mendaftarkan perkara dan ketika mengisi data pihak ini akan mengisi alamat kedua belah pihak baik penggugat dan

tergugat sehingga dapat memilih lokasi provinsi, kabupaten dan kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan Ketua pengadilan.

5) Upload Berkas Gugatan

Tahap selanjutnya yaitu melengkapi dokumen gugatan yang harus diunggah pada tahapan Upload Berkas. Berkas gugatan dan persetujuan prinsipal diupload dalam tahapan Upload Berkas Gugatan.

6) Elektronik Surat Keterangan Untuk Membayar (*E-SKUM*)

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna Terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik Surat Keterangan Untuk Membayar (*e-SKUM*) yang otomatis ditentukan oleh sistem dengan komponen biaya panjar dan radius yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan. Besaran taksiran panjar biaya perkara ini sudah dihitung dengan rumus sesuai penentuan taksiran biaya panjar untuk perkara gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberikan tagihan untuk Tambah Biaya Panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftar perkara.

7) Pembayaran (*e-Payment*)

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan *e-SKUM* akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara. Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah pengguna terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara. Pengguna Terdaftar akan mendapatkan pemberitahuan dan tagihan melalui *e-mail*.

8) Mendapatkan Nomor Perkara

Pengadilan akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan apabila pendaftaran perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian akan diverifikasi dan divalidasi dilanjutkan dengan mendaftarkan Perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara.

Pengguna terdaftar bisa memantau pendaftaran perkara secara online pada detail verifikasi. Dengan mendapatkan nomor perkara tahapan pendaftaran perkara online telah selesai, dan menunggu panggilan dari pengadilan. Pendaftaran yang berhasil akan mendapatkan email pemberitahuan sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada pengguna terdaftar.

d. Persidangan Elektronik (*E-litigasi*)

Pada *e-Litigasi* ini acara persidangan secara Elektronik oleh para pihak dimulai dari sidang dengan acara penyampaian jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Tahapan-tahapan dalam persidangan secara elektronik antara lain³¹ :

1. Persidangan Pertama dengan agenda upaya damai (mediasi).

Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh pihak Penggugat/Pemohon yang dipanggil secara elektronik dan pihak Tergugat yang dipanggil secara manual. Majelis hakim melalui ketuanya menyampaikan penjelasan kepada pihak berperkara tentang hal ihwal, hak dan kewajiban terkait persidangan secara elektronik.³²

Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang telah dicetak dari *e-court*. Pihak

³¹ <https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/543-pemeriksaan-perkara-secara-elektronik-e-litigasi-antara-teori-dan-praktek-di-pengadilan-agama-i-oleh-dr-drs-h-dalih-effendy-s-h-m-esy-hakim-tinggi-pta-pontianak>. Diakses 11 Oktober 2021, 20.45.

³² Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik

Penggugat/Pemohon akan diminta oleh ketua Majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, asli surat persetujuan *principal* yang telah diunggah pada aplikasi *e-court*. Tahap berikutnya majlis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim tidak berhasil, maka majelis hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagai mana ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apabila mediasi berhasil bisa dua kemungkinan pada sidang berikutnya apakah dicabut atau diputus dengan adanya akta vandading (akta perdamaian). Dengan demikian persidangan berikut, nantinya dengan agenda melaporkan hasil mediasi wajib dihadiri oleh para pihak.

2. Persidangan untuk klarifikasi menggunakan *e-court* dan Menyusun *Court Calender*.

Persidangan secara elektronik dapat dilangsungkan atas persetujuan para pihak setelah selesai proses mediasi. Kehadiran para pihak berperkara di dalam ruang sidang pada sidang dengan agenda melaporkan hasil mediasi sangat dianjurkan. Ketika mediasi dilaporkan tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan agenda menanyakan kepada para pihak utamanya pihak Tergugat/Termohon akan

persetujuannya mengikuti persidangan lanjutan secara elektronik. Ketika para pihak telah setuju maka majelis hakim menyusun *court calender* sebagaimana menu yang tersedia di aplikasi SIPP dan ini terintegrasi ke dalam *e-court*. Jika pihak Tergugat tidak setuju persidangan lanjutan dilakukan secara elektronik, maka majelis hakim menentukan persidangan berikutnya secara manual sesuai hukum acara yang telah mengaturnya. Persetujuan pihak Tergugat/Termohon tidak diperlukan lagi jika kemudian pihak Tergugat/Termohon telah diwakili oleh Kuasa Hukum (advokat).

Setiap persidangan secara elektronik haruslah dibuat *court calendar*. Kalender Peradilan yang sering diposisikan sebagai catatan hakim terhadap penerimaan perkara, dibuat untuk mempermudah tahapan persidangan agar proses jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan dapat terjadwalkan secara teratur. *Court calendar* juga disusun agar penyelesaian perkara dapat diprediksi akan lebih cepat selesai tidak melebihi masa maksimal selama 5 bulan (sesuai Sema Nomor 2 Tahun 2014). Setelah penetapan ketua majlis tentang *court calendar* dibacakan maka langkah selanjutnya adalah pembacaan gugatan penggugat. Setelah selesai dan dinyatakan tidak ada perubahan, maka ketua majlis menunda persidangan sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan

pada *court calendar* dengan agenda sidang jawaban dari pihak Tergugat.

3. Persidangan untuk tahap jawab menjawab, replik dan duplik.

Persidangan berikutnya sesuai *court calendar* adalah menerima jawaban, selanjutnya replik, berikutnya duplik. Tiga kali persidangan ini secara berturut-turut tidak perlu dihadiri oleh para pihak. Majelis Hakim tetap bersidang dan dicatat oleh panitera pengganti dengan dibuat berita acara dengan tidak dihadiri oleh para pihak dengan langkah langkah ketua majlis membuka aplikasi *e-court* sesuai dengan akunnya dan membuka nomor perkara dengan melihat fitur persidangan elektronik. Tergugat harus sudah dapat mengajukan dokumen jawaban sebelum hari sidang atau sebelum sidang dibuka.

Para pihak wajib menyampaikan dokumen jawaban, replik, dan duplik secara elektronik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dokumen yang disampaikan harus dalam format pdf atau rtf/doc (dianjurkan yang bisa diedit untuk dimasukkan dalam putusan). Para pihak yang tidak mengirim dokumen elektronik sesuai agenda persidangan yang telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah menurut hukum, dianggap tidak menggunakan haknya, namun apabila disertai

alasan yang sah menurut hukum maka sidang dapat ditunda berikutnya.

Setelah menerima dokumen elektronik yang dikirim oleh para pihak majelis hakim memeriksa dokumen tersebut melalui *e-court* dengan mengklik fasilitas yang ada sebagai tanda dokumen telah diterima dan telah terverifikasi oleh Ketua Majelis. Dokumen elektronik yang belum diverifikasi oleh Majelis Hakim tidak dapat dilihat atau diterima oleh pihak lawan. Setelah majelis hakim selesai memeriksa dan memverifikasi dokumen tersebut, melalui menu yang telah tersedia pada *e-court* maka dokumen tersebut akan terkirim kepada pihak lawan seiring dengan majelis hakim menutup serta menetapkan tundaan persidangan. Panitera sidang mempunyai tugas mengunduh jawaban yang diajukan oleh Tergugat kemudian menyertakan jawaban tersebut pada berkas perkara yang bersangkutan. Panitera sidang juga wajib mencatat semua aktifitas persidangan secara elektronik pada Berita Acara Sidang secara Elektronik dan mencetaknya untuk masuk dalam berkas.

4. Persidangan untuk tahapan pembuktian secara elektronik.

Persidangan untuk pembuktian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah

bermaterai ke aplikasi *e-court*. Dokumen bukti tersebut diperiksa di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh ketua majelis melalui SIPP dan aplikasi *e-court*. Hal ini menunjukkan pada sidang pembuktian para pihak yang bersangkutan dengan agenda sidang pada hari itu, dapat menghadiri persidangan untuk menunjukkan bukti asli yang akan dicocokkan dengan bukti surat yang telah diupload ke dalam *e-court*.

Pemeriksaan bukti surat atau saksi, selain dilaksanakan di ruang sidang yang dihadiri oleh para pihak dengan bukti saksi atau ahli yang dihadirkannya, dapat pula dilaksanakan secara elektronik. Caranya yaitu dengan dilakukan dengan jarak jauh menggunakan infrastruktur pengadilan agama, semacam *teleconfrence*. Saksi atau ahli yang akan diperiksa secara elektronik dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama setempat agar difasilitasi untuk itu, Pengadilan Agama setempat akan mengeluarkan penetapan tentang Hakim dan Panitera Pengganti yang akan memimpin persidangan dan menyaksikan penyumpahan dan pemeriksaan terhadap saksi atau ahli yang akan menyampaikan keterangan secara *teleconfrence* tersebut. Biaya yang diperlukan untuk pelayanan sidang secara virtual ini dibebankan kepada pihak yang mengajukan pemeriksaan

saksi atau ahli secara elektronik dimaksud. Hakim dan Panitera Pengganti yang menyaksikan pemeriksaan melalui telekoncrence tersebut tidak perlu membuat berita acara sidang.

5. Persidangan untuk tahapan kesimpulan secara elektronik.

Para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen elektronik melalui *e-court*. Setelah majelis hakim menerima dan meneliti dokumen tersebut, selanjutnya melakukan verifikasi atas dokumen tersebut melalui menu yang tersedia pada *e-court*. Adapun bagi pihak yang tidak mengirimkan kesimpulan pada tanggal yang telah ditetapkan secara elektronik, maka dianggap tidak memenuhi haknya untuk menyampaikan kesimpulan dan tidak ada penjadwalan ulang kembali untuk itu. Dokumen kesimpulan akan terkirim kepada pihak lawan, ketika ketua majelis menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan.

6. Persidangan untuk tahapan pembacaan putusan secara elektronik.

Putusan atau penetapan dibacakan atau diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan atau penetapan melalui aplikasi *e-court* pada jaringan internet sangat relevan dengan asas terbuka untuk umum. Pembacaan putusan atau

penetapan tersebut dapat dihadiri oleh para pihak dapat juga tidak dihadiri oleh para pihak. Dengan diuploadnya putusan atau penetapan tersebut secara elektronik dengan cara *e-doc* ke dalam SIPP dan *e-doc* salinannya oleh Panitera sidang langsung dapat diakses oleh para pihak melalui *e-court* dalam format Pdf, maka pembacaan putusan atau penetapan yang demikian dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Pengadilan dapat memberikan salinan putusan atau penetapan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penerbitan salinan putusan atau penetapan tersebut dikenai biaya PNBK yang dapat disetorkan melalui elektronik. Salinan putusan atau penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik yang dibubuhi tandatangan elektronik panitera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

2. *Maqashid Syari'ah*

a. Definisi *Maqashid Syari'ah*

Maqashid Syari'ah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* merupakan jama' dari kata *maqshud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata *syari'ah* berasal dari kata *syara'a* yang berarti membuat

syari'at atau undang-undang, menerangkan atau menyatakan.³³ Adapun secara terminologi, *syari'ah* adalah jalan yang ditetapkan Tuhan yang mengarahkan kehidupan manusia untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat.³⁴

Maqashid syari'ah secara terminologi adalah maksud atau tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum dalam Islam. Imam syatibi berpendapat bahwa *maqashid syari'ah* merupakan kesatuan hukum Islam yang berarti dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukum yakni kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Dr. 'Alal Al-Fasi memberikan definisi *maqashid syariah* yang lebih ringkas lagi, sebagai berikut:

وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

“Tujuan (umum) dari pemberlakuan syariat dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukum.”

Dari definisi di atas, bahwa inti *maqashid syari'ah* mengarah pada pencetusan hukum syariat dalam rangka memberi 6 kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat.

b. Klasifikasi *Maqashid Syari'ah*

Maqashid Syari'ah terbagi menjadi tiga pembagian menjadi tiga pembagian yang berdasarkan peran dan fungsi suatu masalah

³³ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada, 2007), 36.

³⁴ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, 120.

terhadap keberlangsungan kehidupan makhluk.³⁵ Pembagian tersebut yaitu:

a. *Dharuriyyah*

Secara bahasa *dharuriyyah* diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat.³⁶ Apabila kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi, maka dapat mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun akhirat.³⁷ *Dharuriyyah* adalah tingkatan paling tinggi dalam *maqashid syari'ah*. *Dharuriyyah* merupakan penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat sehingga harus dipertahankan eksistensinya yang mana apabila tidak ada akan mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan mukallaf di dunia maupun akhirat.³⁸ *Dharuriyyah* dilakukan dalam dua hal, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan hal tersebut harus disingkirkan.³⁹ Menurut Imam Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yakni memelihara agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Syariat Islam diturunkan untuk memelihara lima hal tersebut.⁴⁰ Terdapat

³⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 126.

³⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Hidayat, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*, 44.

³⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Bandung, Prenada Media, 2003), 397.

³⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 43.

³⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Hidayat, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*, 44.

⁴⁰ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat* (Mesir: Maktabah al-Tijariyah, t.th), Juz 2, 17.

salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan alasan untuk memelihara lima hal tersebut yaitu surat Al-An'am ayat 151-152 yang berbunyi:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ إِلَّا تَشْرَكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ
 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ
 وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوْحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۖ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
 ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ
 وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا
 قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا ۖ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ
 بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. (151) Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Ayat tersebut menjelaskan beberapa hal pokok yang harus dijaga. Pemeliharaan agama disebutkan dalam kalimat *“Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia”*. Pemeliharaan jiwa disebutkan dalam kalimat *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka”*. Pemeliharaan keturunan disebutkan dalam kalimat *“Janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang bersembunyi”*. Pemeliharaan harta disebutkan dalam kalimat *“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai dewasa”*.

Lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan dalam konsep *maqashid syari'ah* pada tingkatan *dharuri*, diantaranya:⁴¹

1. *Hifzh al-Din* (pemeliharaan agama)

Agama merupakan hak asasi manusia yang paling asasi karena berkaitan dengan keyakinan hati dan hakikat jati diri sebagai hamba Allah SWT serta nasibnya di akhirat nanti, yakni di surga atautkah di neraka. Dalam

⁴¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Hidayat, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*, 58.

upaya untuk melindungi agamanya, syariat Islam memerintahkan⁴²:

- a. Kepada setiap muslim untuk saling membantu dan berjamaah dalam menjalankan agamanya dengan sempurna (*kamilah*) dan seutuhnya (*kaaffah*) dengan menaati semua perintah agama dan meninggalkan segala larangannya serta selalu menjaga diri dari hal-hal yang merusak sendi-sendi kehidupan beragama dan sebaliknya dianjurkan untuk sebanyak mungkin mengerjakan amal kebajikan atau amal sholeh demi memperoleh ridho Allah SWT;
- b. Kepada para penguasa diwajibkan untuk menjamin umat Islam dapat mengamalkan agamanya dengan sempurna dan seutuhnya serta memperlakukan orang Islam sesuai agamanya.
- c. Mempelajari kitab-kitab keilmuan tentang agama Islam supaya dapat menjalankan syariat Islam dengan baik sesuai tuntunan agama Islam.

Adapun upaya yang dalam melindungi agama orang lain, syariat Islam mengatur untuk:⁴³

- a. Memerintahkan setiap muslim menghormati agama orang lain;

⁴² Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Buku Kedua* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 20.

⁴³ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Buku Kedua*, 21.

- b. Melarang memaksakan agama kepada orang lain;
- c. Membantu dan menjamin agar orang lain dapat menjalankan agamanya dengan leluasa;
- d. Memperlakukan orang lain sesuai agamanya;
- e. Menjalin kerukunan antar sesama meskipun beda agama.

2. *Hifzh al-Nafs* (pemeliharaan jiwa)

Pemeliharaan jiwa berkaitan langsung dengan eksistensi seseorang, kelangsungan hidup, jati diri, harga diri, kemerdekaan dan kesehatan serta kebutuhan biologis dan psikologis sebagai manusia. Dalam upaya untuk melindungi jiwa, Islam memerintahkan agar setiap pribadi menjaga keselamatan diri, menjaga kesehatan, menjaga identitas diri, menjaga nama baik, menjaga kesehatan jasmani, melakukan perkawinan, menjaga kesehatan jiwa, seni, budaya, dan menjaga nama baik orang lain. Selain itu syariah Islam melarang bunuh diri atau membunuh orang lain, melecehkan orang lain, memaksakan kehendak kepada orang lain, menganiaya orang lain baik secara fisik maupun psikis, menuduh orang lain, qadzaf, menyebarkan fitnah dan aib orang lain, dan melecehkan seni dan budaya dan/atau mencederainya.⁴⁴

⁴⁴ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Buku Kedua*, 21.

3. *Hifzh al-Aql* (pemeliharaan akal)

Pemeliharaan akal berkaitan dengan kesehatan akal, kemerdekaan berpikir, kecerdasan akal, berpikir benar, dan menciptakan kreativitas baru. Akal budi merupakan suatu anugerah Ilahi yang membedakan manusia dari makhluk binatang. Tanpa akal budi, manusia tidak ubahnya seperti binatang. Manusia adalah makhluk berakal. Dalam upaya melindungi akal, syariah Islam memerintahkan manusia untuk berpikir dan berjiwa besar, berpikir positif dengan bimbingan rohani, dan berpikir tentang alam semesta demi kemajuan, kesejahteraan, dan peradaban.⁴⁵ Selain itu, syariah Islam melarang makanan dan minuman yang merusak kesehatan akal, berpikir negatif di bawah kekuasaan hawa nafsu, dan berpikir untuk kejahatan.

4. *Hifzh an-Nasl* (pemeliharaan keturunan)

Keturunan berkaitan dengan kelangsungan generasi penerus peradaban manusia yang sehat, cerdas, serta berakhlak mulia, dan berbudi luhur. Keturunan merupakan kebanggaan dan penerus eksistensi dan perjuangan orang tua. Keturunan merupakan generasi yang dapat menjunjung tinggi nama baik orang tua dan menutup

⁴⁵ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Buku Kedua*, 22.

kekurangan orang tua. Dalam upaya melindungi keturunan, syariat Islam memerintahkan adanya perkawinan yang sah, perkawinan dengan perempuan yang hubungan darahnya telah jauh, memilih pasangan yang berkualitas, memelihara keturunan (*hadhanah*) dengan baik, mendidik anak, dan memperhatikan kebutuhan anak dan masa depannya.⁴⁶ Tidak hanya itu, syariah Islam melarang untuk menikah dengan perempuan yang ada hubungan darah atau hubungan susuan atau hubungan darah yang masih dekat sampai derajat tertentu, menikah dengan pasangan yang fasik, berbuat zina, menelantarkan anak keturunannya baik yang berkaitan dengan agama, kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak.

5. *Hifzh Al-Mal* (pemeliharaan harta)

Pemeliharaan harta kekayaan berkaitan dengan modal dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup, kelangsungan dan kesejahteraan hidup, meningkatkan kualitas hidup dan kesempurnaan ibadah serta investasi untuk akhirat. Harta merupakan modal dan media untuk ibadah dan perjuangan. Dalam upaya pemeliharaan harta, syariah Islam telah menetapkan beberapa ketentuan, yaitu⁴⁷:

⁴⁶ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Buku Kedua*, 22.

⁴⁷ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Buku Kedua*, 23.

- a. Memerintahkan manusia untuk bekerja menjemput rezeki halal yang telah disediakan Allah SWT dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah;
- b. Memanfaatkan harta kekayaan untuk kebajikan serta menanamkannya untuk investasi akhirat agar rezekinya menjadi berkah dan bertambah untuk dapat dinikmati hasilnya di dunia kini dan di akhirat nanti;
- c. Memerintahkan pembagian (distribusi) yang adil antar sesama pemangku harta kekayaan untuk menghindari rezeki yang haram atau syubhat.

Selain itu, syariah Islam melarang setiap muslim melakukan kejahatan terhadap harta kekayaan, mencuri, menggelapkan dan sejenisnya, menyia-nyikan harta, memberi dan menerima riba, memberi dan menerima suap, distribus yang tidak adil, dan harta yang tidak halal.

b. *Hajjiyah*

Hajjiyah secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Dapat diartikan sebagai aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik.⁴⁸

Hajjiyah adalah *masalahah* yang dibutuhkan manusia supaya memperoleh kemudahan dan menghindari kesulitan,

⁴⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Hidayat, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*, 45.

apabila tidak terpenuhi akan menyebabkan munculnya kesulitan.⁴⁹ Bentuk dari *hajjiyah* adalah seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk mengawinkan anaknya yang sudah cukup umur dan juga cukup secara materi. Hal ini tidak sampai pada batas yang sangat mendesak, tetapi dibutuhkan untuk mencapai kemaslahatan, dan diharapkan mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa yang akan datang.

Wujud dari *hajjiyah* dalam ibadah yaitu adanya shalat jama' dan qashar bagi musafir, diperbolehkannya shalat dengan duduk bagi orang yang tidak sanggup berdiri, tidak diwajibkannya shalat bagi perempuan yang sedang haid atau nifas, dan lain sebagainya. Sedangkan wujud dari *hajjiyah* dalam hal muamalah terdapat pada diperbolehkannya transaksi untuk mewujudkan kebutuhan manusia melalui jual-beli, sewa, syirkah, perceraian dan lain sebagainya.⁵⁰

⁴⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat* (Mesir: Maktabah al-Tijariyah, t.th), Juz 2, 18.

⁵⁰ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2017) 235.

c. *Tahsiniyyah*

Secara bahasa, *tahsiniyyah* berarti hal-hal penyempurna. Dapat diartikan bahwa apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan. Kebutuhan ini hanya untuk memperindah kehidupan manusia agar kehidupan mereka menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi dengan tujuan memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi manusia.⁵¹

Adapun wujud dari *tahsiniyyah* yaitu sedekah dan melakukan sholat sunnah rawatib, memakai pakaian yang bagus ketika pergi ke masjid. Adapun wujud lain dari *tahsiniyyah* yaitu menumbuhkan perilaku tasamuh (toleran), tawasut (moderat), tawazun yakni seimbang antar individu, sosial, bernegara dan seimbang antara ikhtiar dan doa (khouf dan roja') dan *amar ma'ruf nahi munkar* (mendorong perilaku yang baik dan berguna bagi kehidupan bermasyarakat).⁵²

3. Covid-19

Covid 19 (Corona Virus Disease) merupakan virus yang sangat ganas manimpa dunia. Virus ini pertama kali dilaporkan di Kota Wuhan, Hubei tepatnya di Tiongkok. Walaupun sumber penularan belum diketahui secara pasti, namun dikabarkan bersumber dari pasar

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 79.

⁵² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamy*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 313.

hewan di Kota Wuhan. Kemudian virus ini menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia yang masuk sekitar bulan Februari 2020. Awalnya virus ini dinamakan sementara sebagai 2019-*novel Coronavirus* (2019-nCov), kemudian *World Health Organization* (WHO) mengumumkan nama baru tanggal 11 Februari 2020 yakni *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang disebabkan virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2).⁵³

Jumlah kasus covid-19 di Indonesia sampai saat ini mencapai 4.246.174 orang yang positif covid-19, 4.091.101 pasien yang sembuh dan 143.481 pasien yang meninggal.⁵⁴ Sementara jumlah orang yang positif Covid-19 di Kabupaten Malang mencapai 3.751 pasien, 3.430 pasien yang sembuh dan 256 pasien yang meninggal.⁵⁵ Selain itu wilayah Kabupaten Malang merupakan wilayah zona merah dan ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu daerah di Jawa timur yang wajib melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini menunjukkan tingkat penyebaran covid-19 di Kabupaten Malang tidak bisa dianggap remeh. Oleh sebab itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan berperan menanggulangi wabah.

Proses penyebaran covid-19 sendiri terbilang cukup masif dan bisa melalui berbagai cara, diantaranya adalah apabila seseorang tidak

⁵³ Susilo, Rumende, Piyoyo, dkk, "Corona Virus Disease 2019: Tinjauan Literature Terkini," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, no. 1 (2020).

⁵⁴ <https://covid19.go.id/>. Diakses pada 29 Juni 2021, 13.25

⁵⁵ <http://satgascovid19.malangkab.go.id/official.html>. Diakses pada 29 Juni 2021, 13.28.

sengaja menghirup percikan ludah (*droplet*) yang keluar saat penderita covid-19 batuk atau bersin, kontak jarak dekat dengan penderita covid-19, dan juga memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Pencegahannya dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, menggunakan masker, rutin mencuci tangan, menghindari kontak langsung dengan penderita covid-19 dan lain sebagainya.⁵⁶

Dampak yang disebabkan Covid 19, *pertama* berpengaruh pada praktek-praktek ibadah yang dilakukan. Sehubungan pemerintah sudah menerapkan PSBB ditambah dengan penerapan PPKM skala mikro yang sedang diterapkan yang mana sebagian masyarakat mengkritik aturan yang sudah disahkan tersebut. Adanya ketidaksiapan dari masyarakat untuk melakukan kegiatan ibadah dari rumah. Untuk meredakan perasaan tersebut, para umat beragama harus dibimbing dan diberikan ilmu dari tokoh keagamaan. Tokoh agama atau ulama sangat berpengaruh dan lebih dipentingkan daripada tokoh diluar hukum keagamaan. berbagai pendapat diuraikan oleh tokoh akademis dan juga tokoh agama melalui Lembaga Keagamaan Islam yang meraka ikuti, diantaranya⁵⁷ :

⁵⁶ Ari Fadli, “*Mengenal Covid-19 Dan Cegah Penyebarannya Dengan “Peduli Lindung” Aplikasi Berbasis Android*, (2020), 3.

⁵⁷ Siti Nur Jannah, “*Pandangan Tokoh Agama Islam dalam Menyikapi Pandemi Covid 19: Jurnal Studi Agama-Agama*, (2021) : 113 <https://doi.org/10.15575/journal.uinsgd.2021>

- Tokoh Akademis

Pemaparan mengenai Covid 19 ini disampaikan oleh Guru Besar dan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag., MA, Ph.D. Beliau menyampaikan, dalam menghadapi setiap pandemi, tak terkecuali Covid 19, selalu ada sikap-sikap non-ilmiah yang beredar di masyarakat luas sebagai konstruksi berpikir untuk memahami pandemi tersebut. Sebagai konstruksi non-ilmiah, sikap-sikap tersebut tentu saja tidak berkorelasi langsung terhadap eksistensi pandemi tersebut, dalam pengertian mencegah dan menghentikan penyebarannya. Alih-alih, konstruksi non-ilmiah tersebut justru semakin memperburuk persebaran pandemi dimaksud.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah kerendahan hati dari seluruh elemen masyarakat untuk menyerahkan penanganan pandemi Covid 19 kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas terkait, seperti WHO, Kementerian Kesehatan, pemerintahan dan Satgas Pencegahan Covid-19.⁵⁸

- Lembaga Nahdlatul Ulama

Padangan mengenai Covid 19 ini dijelaskan oleh Wahyi Alif Al-Ghoifi selaku Sekretaris NU di Kota

⁵⁸ <https://w3.uinsby.ac.id/sikap-ilmiah-menghadapi-pandemi-covid-19/> Diakses 18 September 2021, 15.30.

Bandung. Beliau mengatakan, Covid-19 ini adalah makhluk yang tidak terlihat oleh mata (*microorganisme*). Makhluk ini telah memporak-porandakan seluruh wilayah di dunia, Makhluk ini telah membuat kita sadar bahwa Allah itu Maha berkuasa atas segala sesuatu, dan kemudian membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrub ilallah*).

- Lembaga Muhammadiyah

Padangan mengenai Covid 19 ini oleh Kelik Nursetiyo Widiyanto, selaku Ketua Majelis Pustaka Muhammadiyah. Beliau memaparkan bahwa wabah penyakit menular itu diciptakan oleh Allah, karena campur tangan Allah lah virus ini muncul. Covid 19 itu adalah makhluk, ketika tugasnya menyerang manusia yang kemudian menjadi bencana bagi manusia, wabah ini merupakan introspeksi diri bagi kaum agamawan. Sebagai orang yang beriman, kita harus selalu berintrospeksi diri baik ketika masih sehat maupun sudah sakit.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang peneliti gunakan ialah berjenis penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah penelitian mengenai perilaku masyarakat (behavior) dalam berinteraksi. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum atau aturan dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya suatu hukum atau aturan di masyarakat.⁵⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, karena kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah meneliti pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang mana memunculkan urgensi pelaksanaan persidangan secara elektronik di masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pendekatan penelitian kualitatif ialah penelitian yang mana menghasilkan data deskriptif atau penjelasan dari suatu fenomena.⁶⁰ Dalam hal ini penulis mendapatkan data dan informasi dalam bentuk uraian kata hasil dari wawancara terhadap para informan yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁵⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 95.

⁶⁰ Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, 74

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih penulis sebagai tempat penelitian dan juga lahan dalam menggali data-data serta informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian. Adapun penelitian mengenai implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang pelaksanaan persidangan secara elektronik ini hanya terbatas pada lingkup Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berada di Jalan Raya Mojosari No. 77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Penulis memilih di Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah karena termasuk Pengadilan Agama yang menduduki peringkat pertama dari 412 Pengadilan Agama di Indonesia dengan jumlah 3975 perkara yang masuk secara e-court.

D. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Karena sumber data merupakan subjek dimana diperolehnya data-data dan informasi untuk nantinya di analisis. Data yang ada dalam penelitian hukum dibedakan antara sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan ataupun responden yang mana disebut dengan data primer, dan data yang diperoleh dari bahan hukum disebut dengan data sekunder.⁶¹

⁶¹ Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, 136.

a. Sumber Data Primer

Data primer ialah data yang didapat secara langsung dari responden, maka dari itu data primer merupakan data yang didapat oleh peneliti yang mana belum ada sebelumnya, atau bisa dibilang bahwa peneliti merupakan orang pertama yang menemukan data primer tersebut.⁶² Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau informan dengan melakukan wawancara pada para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun data sekunder maka yang dipergunakan ialah bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari tiga jenis yakni bahan hukum primer yang mana bahan hukum yang mengikat diantaranya UUD 1945, Perpu, hukum adat, yurisprudensi, doktrin dan traktat. Adapun yang kedua yakni bahan hukum sekunder yang mana digunakan untuk pelengkap dari bahan hukum primer seperti RUU, hasil penelitian, hasil seminar, atau buku. Sedangkan yang ketiga adalah bahan hukum tersier sebagai pelengkap baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, dan ensiklopedia.⁶³

⁶² Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, 136.

⁶³ Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, 136.

Adapun dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dan sebagainya.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara ialah metode yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti.⁶⁴ Peneliti akan melaksanakan wawancara dengan para hakim yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber non-insani (bukan manusia). Dalam hal ini dokumen digunakan sebagai sumber data karena dapat dimanfaatkan dalam membuktikan, menafsirkan, dan meramalkan dalam suatu peristiwa.⁶⁵ Adapun dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang di dapat di

⁶⁴ Djamila Usub, *Perkawinan Beda Agama Implikasi Kewarisan Dan Perwalian: Prespektif Hukum Islam*, (Manado: STAIN Manado Press, 2013), 66.

⁶⁵ Djamila Usub, *Perkawinan Beda Agama Implikasi Kewarisan*, 67.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang baik berupa foto-foto proses dalam persidangan, maupun berkas mengenai perkara yang dilakukan secara elektronik.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang dibutuhkan dalam penelitian telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah menganalisa data tersebut dengan tujuan dapat memberikan hasil sebuah data yang akurat. Adapun beberapa kegiatan penganalisaan data ialah sebagai berikut:

a. Editing

Meneliti kembali catatan data yang telah dicari untuk mengetahui apakah catatan itu telah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Aktivitas ini disebut dengan proses editing dalam penelitian.⁶⁶ Dalam hal ini peneliti akan mengecek ulang dan mencermati kembali hasil dari wawancara yang telah dilakukan terhadap para narasumber.

b. Klasifikasi

Pengklasifikasian data ialah memilah dan menyusun data yang telah didapat, kemudian mengkategorikannya dalam model tertentu dengan tujuan memudahkan peneliti dalam menganalisis data-data tersebut. Adapun penelitian ini, peneliti mengkategorikan data yang berasal dari hasil wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang,

⁶⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 125.

dan berkas-berkas yang berasal dari dokumen-dokumen ataupun literatur lain yang telah didapatkan.

c. Verifikasi

Verifikasi data ialah kegiatan pengecekan ulang data-data yang sudah dikumpulkan dengan tujuan memeriksa kevalidan dari data tersebut. Dalam hal ini peneliti akan mengecek ulang hasil wawancara dari para narasumber.

d. Analisis

Untuk tahapan analisis, peneliti menganalisis dengan cara mengatur sistematika dari bahan hasil wawancara yang mana kemudian dijelaskan dalam bentuk deskripsi. Peneliti akan menguraikan pendapat dari beberapa hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah di wawancara satu persatu oleh peneliti. Dengan cara ini peneliti dapat menyajikan pembahasan yang lebih mudah dipahami dan dibaca serta menjadi lebih teratur.

e. Kesimpulan

Kesimpulan atau disebut juga *conclusion* ialah tahapan akhir dari pengolahan data dalam penelitian yang mana dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan peneliti.⁶⁷ Dalam melaksanakan tahapan ini, peneliti melakukannya dengan cermat terhadap penarikan dari suatu

⁶⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 231.

kesimpulan hasil dari analisis wawancara dengan para narasumber.

BAB IV

PAPARAN DAN DATA ANALISIS

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB baru ditempati pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan alamat di Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari – Kecamatan Kepanjen – Kabupaten Malang, Kode Pos 65163, Telepon (0341) 399192, Faximile (0341) 399194, pa.kab.malang@gmail.com .

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki wilayah yuridiksi yang mencakup wilayah Kabupaten Malang yang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, dan 378 desa.⁶⁸

Tabel 4.
Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Donomulyo	-	13
2	Kalipare	-	9
3	Pagak	-	8
4	Bantur	-	10
5	Gedangan	-	8
6	Sumbermanjing	-	15
7	Dampit	1	11
8	Tirtoyudho	-	13
9	Ampelgading	-	13
10	Poncokusumo	-	17
11	Wajak	-	13
12	Turen	2	15
13	Bululawang	-	14
14	Gondanglegi	-	14

⁶⁸ <https://malangkab.go.id> Diakses pada 14 Oktober 2021, 12.20.

15	Pagelaran	-	10
16	Kepanjen	4	14
17	Sumberpucung	-	7
18	Kromengan	-	7
19	Ngajum	-	9
20	Wonosari	-	8
21	Wagir	-	12
22	Pakisaji	-	12
23	Tajinan	-	12
24	Tumpang	-	15
25	Pakis	-	15
26	Jabung	-	15
27	Lawang	2	10
28	Singosari	3	14
29	Karangploso	-	9
30	Dau	-	10
31	Pujon	-	10
32	Mgantang	-	13
33	Kasembon	-	6
	Jumlah	12	378

Sedangkan wilayah lain, yuridiksi pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu Kota Batu yang terdiri dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji.

2. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung”

Misi

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Tabel 5.
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang



4. Kewenangan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan

shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

6. Warmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

5. Keadaan perkara yang Masuk Sejak Diterapkannya E-Court

Pengadilan Agama Kabupaten Malang menduduki peringkat pertama dari 412 peradilan agama yang telah memiliki layanan *e-court* aktif di seluruh Indonesia dengan total 5597 pendaftaran perkara secara *e-court*.⁶⁹

Pada Tahun 2019, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerima 9632 perkara yang masuk dan 1068 perkara yang masuk secara *e-court* yang hanya sampai pada tahap *e-summons*.

Pada Tahun 2020, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerima 9394 perkara yang masuk dan 2070 perkara yang masuk secara *e-court* yang hanya sampai pada tahap *e-summons*.

Pada Tahun 2021 sampai Bulan Maret, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerima 2581 perkara yang masuk dan 813 perkara yang masuk secara *e-court* yang hanya sampai pada tahap *e-summons*.

⁶⁹ <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourtagama>. Diakses pada 3 April 2021, 20.27.

6. Persebaran Kasus Covid-19 di Kabupaten Malang (Per-November 2021)

Tabel 6.
Persebaran kasus Covid-19 di Kabupaten Malang.⁷⁰

No	Kecamatan	Jumlah
1	Donomulyo	328
2	Kalipare	299
3	Pagak	203
4	Bantur	207
5	Gedangan	102
6	Sumbermanjing	279
7	Dampit	412
8	Tirtoyudho	401
9	Ampelgading	88
10	Poncokusumo	230
11	Wajak	221
12	Turen	626
13	Bululawang	283
14	Gondanglegi	273
15	Pagelaran	279
16	Kepanjen	1105
17	Sumberpucung	273
18	Kromengan	241
19	Ngajum	245
20	Wonosari	140
21	Wagir	469
22	Pakisaji	585
23	Tajinan	156
24	Tumpang	207
25	Pakis	1002
26	Jabung	229
27	Lawang	1072
28	Singosari	1724
29	Karangploso	621
30	Dau	602
31	Pujon	157
32	Ngantang	327
33	Kasembon	313
	Jumlah Total	13704

⁷⁰ <http://satgascovid19.malangkab.go.id/official.html>. Diakses pada 29 Oktober 2021, 13.28.

B. Paparan dan Analisis Data

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, perubahan besar dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di bidang teknologi informasi dalam sistem peradilan. Salah satu upaya yang dilakukan Mahkamah Agung dengan mengeluarkan peraturan mengenai administrasi perkara di pengadilan secara elektronik guna mewujudkan badan peradilan yang modern yang diharapkan mampu memberikan solusi bagi pencari keadilan dalam beracara di pengadilan agar lebih efektif dan efisien, yakni dengan hadirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik, yang telah memberikan payung hukum bagi penerapan aplikasi *e-court* yang telah diaktivasi atau diterapkan pada bulan Januari 2019 di seluruh pengadilan di Indonesia yang meliputi Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penyempurnaan aturan telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2019 dengan cakupan mulai dari pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran biaya panjar secara elektronik, pemanggilan para pihak secara elektronik dan pelaksanaan persidangan secara elektronik. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni Bapak Sutaji, bahwa :

“Munculnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan secara elektronik merupakan penyempurna dari aturan sebelumnya, yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik, yang mana dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini terdapat peraturan tentang pelaksanaan persidangan secara elektronik.”⁷¹

Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang administrasi perkara secara elektronik sudah diberlakukan sejak tahun 2018 dengan dasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan penyempurna dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang mengatur tentang administrasi perkara secara elektronik dan juga pelaksanaan persidangan secara elektronik.

Pengertian *e-litigation* secara singkat adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir para

⁷¹ Sutaji, wawancara, (Malang, 7 Oktober 2021)

pihak untuk datang ke pengadilan dan bertatap muka secara langsung guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan itu sendiri. Secara teknis para pihak dapat melakukan beberapa rangkaian acara persidangan di depan *personal computer* atau laptopnya sendiri. *E-litigation* merupakan salah satu fitur yang terdapat pada *electronic court* atau *e-court*. Secara teknis yudisial, *e-litigation* untuk mempersingkat proses jawab-menjawab, pemeriksaan alat bukti dan pembacaan putusan kepada para pihak.⁷²

Persidangan secara elektronik atau *e-litigation* merupakan rangkaian dari *e-court* yang mana apabila seseorang telah mendaftarkan perkara melalui *e-court* maka secara otomatis bisa melakukan persidangan secara elektronik atau e-litigasi dengan catatan mendapat persetujuan dari pihak tergugat atau termohon.⁷³ Sebagaimana yang telah dikatakan oleh salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni Bapak Sutaji, bahwa :

*“Sebetulnya sidang elektronik itu untuk mempermudah dan biaya ringan karena parktisinya itu tidak harus datang ke pengadilan.”*⁷⁴

⁷²<https://www.hukumonline.com/bertia/baca/lt5ddb56f5b594c/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-oleh-rafli-f-achmad/>. Diakses tanggal 2 November 2021, 15.30.

⁷³ Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik

⁷⁴ Sutaji, wawancara, (Malang, 7 Oktober 2021)

Jadi pelaksanaan persidangan elektronik ini mempermudah para pihak yang berperkara karena para pihak yang berperkara tidak harus datang ke ruang persidangan akan tetapi cukup mengirimkan dokumen secara elektronik melalui akun *e-court*.⁷⁵ Memberikan sebuah kemudahan bagi pihak yang berperkaran di pengadilan agama diantaranya⁷⁶ :

- a. Jadwal agenda sidang lebih pasti melalui court calendar.
- b. Dalam agenda jawaban, replik, duplik sampai pada kesimpulan dikieim secara elektronik, sehingga para pihak tidak perlu hair ke ruang persidangan.
- c. Bukti-bukti tertulis dikirim secara elektronik.
- d. Pemeriksaan saksi maupun ahli dapat dilakukan melalui teleconference.
- e. Pembacaan putusan dilakukan secara elektronik tanpa harus dihadiri oleh pihak yang berperkara.
- f. Salinan putusan dikirim secara elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang sah.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 terdapat 2 pengguna layanan dalam *e-court* yakni Pengguna Terdaftar (advokat) dan Pengguna Lain (non advokat).⁷⁷ Hal ini

⁷⁵ Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik

⁷⁶ Mahkamah Agung RI, *E-litigasi* (persidangan secara elektronik) hemat biaya, waktu dan energi, Nooklet E-litigasi, 3.

⁷⁷ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik

merupakan suatu pembaruan aturan yang terdapat di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 sehingga mempermudah seluruh masyarakat yang akan mendaftarkan perkara di pengadilan melalui *e-court* yang mana pengguna layanan *e-court* yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 hanya terbatas pada advokat saja.

Mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 Huruf D, bahwa panggilan pertama untuk Penggugat dilaksanakan secara elektronik, sedangkan untuk Tergugat dilaksanakan secara manual. Sama halnya dengan berperkara secara manual, apabila para pihak tidak berada di domisili atau alamat yang tertera di relaas panggilan, maka Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan panggilan kepada Lurah/Kepala Desa di domisili pihak tersebut. Namun, jika pihak Tergugat menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk berperkara secara elektronik, maka pemanggilan selanjutnya dilakukan secara elektronik.⁷⁸

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomo 129/KMA/SK/VII/2019 Huruf C Angka 4 salah satunya disebutkan bahwa komponen biaya perkara yaitu panggilan Tergugat.⁷⁹ Karena yang beracara telah mendaftarkan perkaranya

⁷⁸ Huruf D Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

⁷⁹ Huruf C Angka 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

secara elektronik melalui *e-court* maka biaya panggilan terhadap Penggugat atau Pemohon ditiadakan karena pihak Penggugat atau Pemohon dipanggil melalui email atau akun yang sudah terdaftar di *e-court*. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Sutaji :

“Untuk relaas panggilan yang didaftarkan melalui e-court, penggugat atau pemohon dipanggil secara elektronik dan jurusita tidak harus memanggil ke alamat rumahnya dan mengeluarkan biaya Rp 0,00 karena dia dipanggil melalui akun yang sudah didaftarkan. Untuk pihak tergugat atau termohon karena dia belum pernah hadir di pengadilan maka dipanggil secara manual.”⁸⁰

Pada pelaksanaan sidang pertama yakni sidang upaya damai, pelaksanaan persidangan dilakukan secara manual yang mana apabila sidang upaya damai ini gagal maka para pihak di minta untuk melakukan mediasi. Pelaksanaan mediasi ini dilakukan secara manual oleh mediator dan para pihak yang berperkara. Bapak Sutaji menjelaskan bahwa :

“Pertama, sidang pertama dilakukan karena belum adanya persetujuan dari pihak tergugat atau termohon untuk mau tidaknya melakukan persidangan secara elektronik sehingga dia wajib di panggil secara manual. Kedua, untuk mediasi harus datang menghadap sendiri kepada mediator dan tidak secara elektronik guna untuk mendapat nasihat langsung dari mediator. kenapa tidak dilakukan secara elektronik? karena apabila dilakukan secara elektronik maka akan mempengaruhi psikologi seseorang.”⁸¹

Apabila proses mediasi dinyatakan tidak berhasil maka dalam sidang kedua yakni sidang penyampaian hasil mediasi tetap dilakukan secara manual dan pada tahap ini pihak tergugat

⁸⁰ Sutaji, wawancara, (Malang, 7 Oktober 2021)

⁸¹ Sutaji, wawancara, (Malang, 7 Oktober 2021)

dimintai persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik.⁸² Jika pihak tergugat menyetujui maka untuk agenda sidang selanjutnya dapat dilaksanakan secara elektronik.

Pada proses sidang pembuktian dari keterangan saksi dan atau ahli dapat dilaksanakan pemeriksaan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, dimana semua pihak memungkinkan untuk melihat, mendengar dan ikut serta berpartisipasi dalam persidangan. Proses selanjutnya yakni Hakim/Hakim Ketua mengucapkan putusan/penetapan secara elektronik yang kemudian disampaikan kepada para pihak dalam bentuk pdf melalui Sistem Informasi Pengadilan. Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana tersebut secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak. Maka salinan putusan/penetapan tersebut memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.⁸³

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 ini harus memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah memadai mulai dari ketersediaan komputer dan monitor di setiap ruang sidang, komputer untuk administrator *e-court*, kamera, audio, *microphone* dan juga jaringan internet yang sangat bagus merupakan hal vital

⁸² Pasal 20 ayat 1 Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik

⁸³ Bab V Huruf C Nomor 1 Keputusan Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor: 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019. Dengan mahkamah agung mengeluarkan aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 maka secara otomatis dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang nantinya harus merata di seluruh indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh operator *e-court* yakni Ibu Hanum Shiroton, bahwa :

“Sejauh ini disini sudah cukup memadai. sudah tersedia televisi atau monitor yang bagus, microphone, kamera, audio dan juga jaringan internet yang bagus.”⁸⁴

Sementara itu, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menduduki peringkat pertama dari 412 peradilan agama yang telah memiliki layanan *e-court* aktif di seluruh Indonesia dengan total 3975 pendaftaran perkara secara *e-court*.⁸⁵ Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang belum pernah ada perkara yang sampai pada tahap e-litigasi, Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara kepada salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni Bapak Sutaji, beliau mengatakan bahwa :

“Sejauh ini belum ada yang sampai pada tahap e-litigasi dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak tahu akan

⁸⁴ Hanum Sholihatin, wawancara, (Malang, 7 Oktober 2021)

⁸⁵ <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourtagama>. Diakses pada 3April 2021, 20.27.

adanya aturan tentang e-court khususnya tentang pelaksanaan e-litigasi.”⁸⁶

Menurut pemaparan Bapak Sutaji, masih banyak masyarakat yang akan beracara di pengadilan tetapi mereka tidak mengetahui akan adanya peraturan tentang *e-court*, padahal *e-court* sendiri berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan yang mana masyarakat tanpa harus meluangkan waktu datang ke pengadilan untuk mengurus berkas dan mengikuti persidangan secara manual.

Perihal kurang dimaksimalkannya *e-litigasi* dikarenakan mayoritas yang mendaftar melalui aplikasi *e-court* adalah pengguna terdaftar yang secara pengetahuan dan pengalaman memiliki kemampuan untuk pendaftaran melalui aplikasi *e-court*.⁸⁷ Sedangkan masyarakat pada umumnya kurang memiliki pemahaman dalam hal mendaftarkan perkara melalui aplikasi *e-court*, jadi lebih memilih melakukan persidangan secara manual dengan cara datang ke pengadilan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sutaji bahwa :

“Kebanyakan masyarakat itu tidak tau akan adanya *e-court* dan meskipun masyarakat sudah tau dan sudah mendaftarkan

⁸⁶ Sutaji, wawancara, (Malang, 7 Oktober 2021)

⁸⁷ Zil Aidi, “Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Effisien”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49, no. 1, (2020): 83

perkaranya melalui e-court, mereka tidak mau melakukan atau meneruskan persidangan ke tahap e-litigasi.”⁸⁸

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan sosialisasi kepada para pihak yang perkaranya telah didaftarkan melalui aplikasi *e-court*. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sutaji bahwa :

*“Kami para hakim telah bertanya kepada seluruh pihak yang perkaranya diajukan melalui e-court yang gagal melakukan mediasi. Bertanya kepada pihak tergugat apakah bersedia jika persidangan selanjutnya dilakukan secara elektronik. Akan tetapi kebanyakan pihak tergugat menolak untuk melakukan e-litigasi karena beberapa faktor salah satunya adalah merasa kesulitan yang disebabkan oleh tidak fahamnya pihak tergugat terhadap hal-hal yang berhubungan elektronik.”*⁸⁹

Menurut penjelasan Bapak Sutaji, kebanyakan pihak tergugat menolak dilaksanakannya e-litigasi dikarenakan gagap teknologi atau biasa disebut gaptek. Ada juga yang beralasan ingin sidang secara manual saja karena ini menjadi peristiwa penting yang tidak akan terjadi 2 kali. Bahkan ada juga pengacara yang menolak untuk melakukan e-litigasi karena malas dan lebih memilih melakukan persidangan secara manual karena sudah terbiasa.⁹⁰

Proses beracara secara elektronik atau mendaftarkan perkara melalui *e-court* hingga tahap e-litigasi ini sangat membantu, sebab dengan beracara secara elektronik dapat meminimalisir

⁸⁸ Sutaji, wawancara, (Malang, 7 Oktober 2021)

⁸⁹ Sutaji, wawancara, (Malang, 7 Oktober 2021)

⁹⁰ Sutaji, wawancara, (Malang, 7 Oktober 2021)

kontak langsung antar pihak yang berperkara dan juga dengan para hakim yang mana hal ini dapat mengurangi resiko terpapar wabah covid-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Namun belum banyak masyarakat yang mau mendaftarkan perkaranya melalui *e-court* dan banyak juga para pihak yang tidak mau melaksanakan persidangan secara elektronik atau e-litigasi.

2. Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik di Masa Pandemi Covid-19

Pada tahun 2020, sebagian besar negara-negara di dunia telah melaporkan adanya penyebaran kasus virus Covid-19 yang terjadi di negaranya, tidak terkecuali Indonesia. Virus Covid-19 dikonfirmasi masuk Indonesia pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020. Pada saat itu Presiden Jokowi mengumumkan bahwa ada dua orang Indonesia yang telah terpapar virus tersebut. Dikutip dari berita yang sama, menurut staf pengajar FKM UI Pandu Riono bahwa pasien yang telah terinfeksi virus corona dapat menularkan kepada dua sampai tiga orang lainnya. Waktu untuk penularan relatif cepat tidak sampai satu minggu orang di sekitarnya akan tertular. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya menekan laju pandemi virus Covid-19 di Indonesia.⁹¹

Dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung

⁹¹ Detik.com, "Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI ?," *detiknews*, 21 Juli 2021, <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri/amp>

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang memerintahkan untuk melaksanakan administrasi penerimaan perkara dapat dilakukan secara elektronik dan juga pelaksanaan persidangan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi *e-litigation*.⁹² Dengan kondisi pandemi covid-19 yang semakin meningkat, *e-Court* merupakan salah satu solusi praktis guna menyelesaikan perkara dengan harapan supaya tidak terpapar virus covid-19.

Pada dasarnya Allah menurunkan *syari'at* yaitu untuk mengambil kemashlahatan dan menghindari kemudlaratan. Dalam kitab *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* karya Izzuddin bin Abd Al-Salam mengatakan bahwa seluruh *syari'at* itu adalah *mashlahah*, baik yang diraih dengan cara mashlahat maupun dengan menolak. Semua yang diperintahkan oleh *syari'at* maka bersifat *mashlahah* dan semua yang dilarang oleh *syari'at* maka bersifat *mafsadah* atau merusak. Setiap *mashlahah* mempunyai tingkatan tertentu tentang kebaikan, manfaat serta

⁹² Nomor 2 Huruf e Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

pahalanya, dan setiap hal yang bersifat *mafsadat* juga mempunyai tingkat keburukan dalam kemudharatannya.⁹³

Adapun terkait ukuran kemashahatan ini, Abu Wahab Khallaf menjelaskan persyaratan kemashlahatan tersebut, diantaranya⁹⁴ :

- a. Kemashlahatan itu harus sesuai dengan *maqashid syari'ah*.
- b. Kemashlahatan itu harus meyakinkan, artinya kemashlahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat sehingga tidak meragukan.
- c. Kemashlahatan itu mendatangkan kemudahan dan tidak mendatangkan kesulitan yang diluar batas manusia.
- d. Kemashlahatan itu memberi manfaat kepada seluruh masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Berdasarkan prinsip *maqashid syariah* yang bertujuan untuk menggapai *mashlahat* dan menghindari *mudharat* bagi manusia, maka terdapat lima sendi utama yang bertujuan untuk memelihara hukum Islam, diantaranya *hifzh al-din* (pemeliharaan agama), *hifzh al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifzh al-aql* (pemeliharaan akal), *hifzh an-nasl* (pemeliharaan keturunan), *hifzh al-mal* (pemeliharaan harta). Selanjutnya dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan yakni *dharuriyyah*, *hajjiyah*, *tahsiniyyah*..

⁹³ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta : Prenadamedia grup, 2019) cet. 8 27.

⁹⁴ H.A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, 29-30

Pelaksanaan persidangan secara elektronik atau e-litigasi ini termasuk *maqashid syariah* dalam bentuk *hifzh al-nafs* (pemeliharaan jiwa) karena dengan menggunakan sistem e-litigasi maka para pihak bisa mengikuti proses peridangan secara mandiri di rumah atau tempat kediaman masing dan tidak perlu datang ke ruang persidangan serta menghemat tenaga dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika perjalanan menuju ke Pengadilan setempat. Begitu juga pada masa pandemi covid-19 saat ini, hal ini dapat meminimalisir terjadinya kontak langsung antar pihak yang berperkara dengan para hakim sehingga dapat mencegah masing-masing pihak supaya tidak terpapar virus covid-19 dan juga memutus mata rantai penyebaran covid-19 khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dalam situasi wabah covid-19 saat ini, seluruh manusia khususnya umat islam harus menjaga dirinya agar tidak terpapar covid-19 yang dapat membahayakan jiwa dan nyawa manusia.

Pada saat ini, Pemerintah Indonesia sedang melakukan program vaksinasi covid-19 atau penyuntikan vaksin covid-19 kepada seluruh masyarakat. Vaksin adalah produk biologi buatan yang mengandung antigen, apabila diberikan kepada manusia maka akan memberikan kekebalan khusus terhadap penyakit tertentu khususnya virus covid-19. Meskipun sudah ada vaksin covid-19 dan juga telah banyak masyarakat yang telah menerima

vaksin, setiap manusia masih ada kemungkinan untuk terpapar virus covid-19.⁹⁵

⁹⁵ <https://Kemkes.go.id/article/view/studi-terbaru-vaksin-covid-19-efektif-mencegah-perawatan-dan-kematian.html> Diakses pada 6 Desember 2021, 07.00.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada narasumber dan menganalisis data yang diperoleh mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang) dapat disimpulkan bahwa:

1. Belum ada perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang sampai pada tahap e-litigasi. Hal ini disebabkan banyaknya sebagian masyarakat kurang memiliki pemahaman dalam hal mendaftarkan perkara melalui aplikasi *e-court*, ada yang beralasan ingin sidang secara manual saja karena ini menjadi peristiwa penting yang tidak akan terjadi 2 kali. Bahkan ada juga pengacara yang menolak untuk melakukan sidang elektronik karena malas dan lebih memilih melakukan persidangan karena sudah terbiasa secara manual.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang persidangan di pengadilan secara elektronik di masa pandemi covid-19 apabila dianalisis menggunakan *maqashid syari'ah* menginginkan agar terjadinya penjagaan atau pemeliharaan terhadap jiwa manusia khususnya umat Islam. Dengan menerapkan peraturan tersebut

diharapkan supaya tidak terpapar covid-19 yang dapat membahayakan jiwa.

B. Saran

1. Pengadilan Agama Kabupaten Malang harus segera menerapkan e-litigasi dengan cara menekankan kepada para pihak yang berperkara terakit pentingnya pelaksanaan e-litigasi khususnya di masa pandemi covid-19 saat ini.
2. Salah satu tujuan dari *maqashid syari'ah* yaitu menjaga jiwa atau nyawa setiap manusia khususnya umat islam. Dengan menerapkan e-litigasi supaya tidak terjangkit virus covid-19 dan diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Zuhriyah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia : sejarah, konsep dan praktik di Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press, 2014.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.

Fadli, Ari. *Mengenal Covid-19 Dan Cegah Penyebarannya Dengan “Peduli Lindung” Aplikasi Berbasis Android*, 2020.

Rahmat, Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.

J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Nurhaini Butarbutar, Elisabeth. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Usub, Djamila. *Perkawinan Beda Agama Implikasi Kewarisan Dan Perwalian: Prespektif Hukum Islam*, Manado: STAIN Manado Press, 2013.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2015.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Firdianti, Arinda. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*, Lampung: Gre Publishing, 2018.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Umar, Hasbi . *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada, 2007.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

A. Djazuli. *Fiqh Siyasah*, Bandung, Prenada Media, 2003.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat*, Mesir: Maktabah al-Tijariyah, t.th, Juz 2.

Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2017.

Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islamy*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

H.A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta : Prenadamedia grup, 2019. cet. 8

Arto, Mukti. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Buku Kedua*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

B. Artikel Jurnal

Yuliana, “Corona Virus Disease (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur”,
Wellness And Healthy Magazine, no.2 (Februari 2020)

<https://doi.org/10.2307/j.ctvzxxb18.12>

Susilo, Rumende, Piyoyo, dkk, “Corona Virus Disease 2019: Tinjauan
Literature Terkini,” *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, No. 1, 2020.

Marni Br Karo, “Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Strategi
Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19”, *Prosiding Seminar
Nasional Hardiknas*, Vol.1, 2020.

Zil Aidi, “Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian
Perkara Perdata Yang Efektif Dan Effisien”. *Masalah-Masalah
Hukum*, Jilid 49, No. 1, 2020.

Siti Nur Jannah, “ Pandangan Tokoh Agama Islam dalam Menyikapi
Pandemi Covid 19”, *Jurnal Studi Agama-Agama*, 2021.

<https://doi.org/10.15575/journal.uinsgd.2021>

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi
Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court*, Jakarta:

MA-RI, 2019.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VII/2019
tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor:
056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

D. Website

[www.badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-
elektronik/implementasi-penggunaan-e-court/](http://www.badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/implementasi-penggunaan-e-court/)

[www.pa-malangkab.go.id/article/pelaksanaan-e-court-di-pengadilan-
agama-kabupaten-malang](http://www.pa-malangkab.go.id/article/pelaksanaan-e-court-di-pengadilan-agama-kabupaten-malang)

www.kemkes.go.id

www.satgascovid19.malangkab.go.id/official.html

E-Litigation: *Sebatas Pertukaran Dokumen atau Sidang Pembuktian
Elektronik?*,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d15cd2d6e607/e->

[litigation--sebatas-pertukaran-dokumen-atau-sidang-pembuktian-elektronik/](#)

Detik.com. Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI, *detiknews*,

21 Juli 2021,

[https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-](https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri/amp)

[4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri/amp](https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri/amp)

[https://www.hukumonline.com/bertita/baca/lt5ddb56f5b594c/mengenal-](https://www.hukumonline.com/bertita/baca/lt5ddb56f5b594c/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-oleh-rafli-f-achmad/)

[lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-oleh-rafli-f-](https://www.hukumonline.com/bertita/baca/lt5ddb56f5b594c/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-oleh-rafli-f-achmad/)

[achmad/.](https://www.hukumonline.com/bertita/baca/lt5ddb56f5b594c/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-oleh-rafli-f-achmad/)

[https:// ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourtagama.](https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourtagama)

<https://w3.uinsby.ac.id/sikap-ilmiah-menghadapi-pandemi-covid-19/>

[https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/543-pemeriksaan-perkara-](https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/543-pemeriksaan-perkara-secara-elektronik-e-litigasi-antara-teori-dan-praktek-di-pengadilan-agama-i-oleh-dr-drs-h-dalih-effendy-s-h-m-esy-hakim-tinggi-pta-pontianak)

[secara-elektronik-e-litigasi-antara-teori-dan-praktek-di-pengadilan-](https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/543-pemeriksaan-perkara-secara-elektronik-e-litigasi-antara-teori-dan-praktek-di-pengadilan-agama-i-oleh-dr-drs-h-dalih-effendy-s-h-m-esy-hakim-tinggi-pta-pontianak)

[agama-i-oleh-dr-drs-h-dalih-effendy-s-h-m-esy-hakim-tinggi-pta-](https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/543-pemeriksaan-perkara-secara-elektronik-e-litigasi-antara-teori-dan-praktek-di-pengadilan-agama-i-oleh-dr-drs-h-dalih-effendy-s-h-m-esy-hakim-tinggi-pta-pontianak)

[pontianak.](https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/543-pemeriksaan-perkara-secara-elektronik-e-litigasi-antara-teori-dan-praktek-di-pengadilan-agama-i-oleh-dr-drs-h-dalih-effendy-s-h-m-esy-hakim-tinggi-pta-pontianak)

E. Skripsi

Wildan Al-Fariz, Akhmad. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019”, Skripsi: Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Nurkholis. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Surabaya)”, Skripsi: Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Hidayat, Choirul. “Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar)”, Skripsi: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2020.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019



SALINAN

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan;
 - b. bahwa tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien;
 - c. bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik perlu disempurnakan, terutama yang terkait dengan tata cara persidangan secara elektronik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

- 2 -

- Mengingat : 1. *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52);
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);
3. *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- 11 -

BAB V
PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 19

Hakim/hakim ketua dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik pada sidang pertama guna kelancaran persidangan elektronik.

Pasal 20

- (1) Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.
- (2) Dalam hal perkara yang tidak memerlukan mediasi, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada sidang yang dihadiri kedua belah pihak.
- (3) Persetujuan penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik.
- (4) Dalam perkara tata usaha negara, jika gugatan diajukan secara elektronik maka tidak memerlukan persetujuan tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik

Pasal 21

- (1) Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik.
- (2) Setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan.
- (3) Jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (4) Persidangan secara elektronik dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

- 12 -

Pasal 22

- (1) Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, dilakukan dengan prosedur:
 - a. para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - b. setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, Hakim/Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak.
- (2) Jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.
- (3) Panitera Pengganti wajib mencatat semua aktivitas pada persidangan secara elektronik dalam Berita Acara Sidang Elektronik.
- (4) Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian Hakim/Hakim Ketua, dianggap tidak menggunakan haknya.

Pasal 23

- (1) Pihak ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengikuti proses pemeriksaan persidangan secara elektronik.
- (3) Dalam hal pemohon intervensi tidak setuju mengikuti proses persidangan secara elektronik, Hakim/Hakim Ketua menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima melalui penetapan.

- 13 -

Pasal 24

- (1) Dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan.
- (2) Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan infrastruktur pada Pengadilan.
- (3) Segala biaya yang timbul dari persidangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Penggugat.

Pasal 25

Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik.
- (2) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (3) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- 14 -

- (5) Salinan putusan/penetapan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.
- (6) Pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 27

Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pihak prinsipal mengganti atau mencabut kuasa hukum atau advokat di tengah proses pemeriksaan persidangan, harus melaporkan terlebih dahulu kepada kepaniteraan pengadilan.
- (2) Kuasa hukum atau advokat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna Lain.

BAB VI

TATA KELOLA ADMINISTRASI PERKARA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 29

- (1) Panitera pengadilan berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran perkara secara elektronik.
- (2) Kepaniteraan pengadilan melakukan pencatatan dan perekaman informasi perkara di Sistem Informasi Pengadilan.
- (3) Informasi perkara yang ada di dalam Sistem Informasi Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 1522 /F.Sy.1/TL-01/08/2021
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**
Malang, 23 September 2021

Kepada Yth.
 Ketua Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H. Pengadilan Agama Kelas I.A. Kabupaten
 Malang
 Jalan Raya Mojosari No. 77, Pepen, Kec. Kapanjen, Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Moch Izzul Musyafa'
 NIM : 17210151
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
 Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif
 Maqashid Syariah (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), pada instansi
 yang Bapak/Ibu Pimpin.**

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh


Scan Untuk Verifikasi



 a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik.
 Zaenil Mahnudi

Tembusan :
 1. Dekan
 2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
 3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 3: Surat Keterangan Penelitian Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

 **PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**
Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari Telp. (0341)399192 Faks. (0341)399194
Website : www.pa-malangkab.go.id E-mail : pa.kab.malang@gmail.com
 KEPANJEN – MALANG 65163

Nomor : W13-A35/3467/PP.00/9/2021 Kepanjen, 06 Oktober 2021
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
 Yth. Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Assalamu'alaikum wr. wb.


Memperhatikan surat Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.. nomor: B-1522/F.Sy.1/TL.01/08/2021 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nama : Moch Izzul Musyafa'
 Nim : 17210151
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir / Skripsi untuk mencapai gelar S-1 dengan judul:
“ Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang) ”,
 selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Ketua


Dr. H. Subartono, S.Ag., S.H., M.H.
 NIP.19711002.199603.1.001

Lampiran 4: Foto Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Moch Izzul Musyafa'

NIM : 17210151

Alamat: Dsn. Tegalpasangan RT/RW 02/07
Ds. Pakis Kembar, Pakis, Malang

TTL : 28 September 1998

No. HP: 085850270556

Email : muhammadizzul301@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. TK Muslimat NU 01 Khodijah | 2003-2005 |
| 2. MI Hasyim Asy'ari | 2005-2011 |
| 3. MTs Negeri 2 Kota Malang | 2011-2014 |
| 4. MA Negeri 1 Kota Malang | 2014-2017 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2017-2021 |



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/PAK-K/055/09/2013 (N
Ahwal Al Syakhsyahiyah) Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/PAK-
K/055/09/2013 (Majelis Ulama Indonesia)

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moch Izzul Musyafa'
NIM/Jurusan : 17210151/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Miftahuddin Azmi, M.HI.
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara
Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari'ah
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 02 November 2021	Konsultasi BAB I & BAB II	
2.	Senin, 08 November 2021	ACC BAB I & BAB II	
3.	Selasa, 09 November 2021	Konsultasi BAB III	
4.	Selasa, 16 November 2021	ACC BAB III	
5.	Sabtu, 20 November 2021	Konsultasi BAB IV	
6.	Senin, 22 November 2021	ACC BAB IV	
7.	Kamis, 25 November 2021	Konsultasi BAB V & Abstrak	
8.	Minggu, 28 November 2021	ACC BAB V & Abstrak	
9.	Kamis, 09 Desember 2021	ACC Skripsi	

Malang, 09 Desember 2021
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003